



**PUTUSAN**

Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supodimin Pakpahan Bin Turpa Pakpahan;
2. Tempat lahir : Pardomuan Naoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 20 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Indra Raya Rt. 018/Rw. 008 Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang / Pekan Kerasan Rt. 111/Rw. 000 Desa Kerasan I, Pematang Bandar, Kabupaten Simalungung, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa memilih menghadapi perkaranya sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahu haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPODIMIN PAKPAHAN BIN TURPA PAKPAHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", sebagaimana dimaksud **Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) set kartu domino mek Gobhui yang sudah dipakai;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :
  - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 21 (dua puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk negara**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia **Terdakwa SUPODIMIN PAKPAHAN Bin TURPA PAKPAHAN bersama Sdr. Helmi Bin Darem, Sdr. Usman Bin KAMIS, dan Saksil MARDI Bin PARTO** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 Atau setidaknya – tidaknya Tahun 2021 pada Warung milik Sdr. Helmi Bin Darem di Jl Trans Kalimantan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat ada kegiatan perjudian jenis **Tabrak** di sebuah **Warung milik Sdr. Helmi Bin Darem** yang berada di **Jalan Trans Kalimantan km. 56 Dsn. Lintang Batang, Rt.05 Rw.03, Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya** yang diduga dilakukan oleh **Terdakwa SUPODIMIN PAKPAHAN Bin TURPA PAKPAHAN Bersama Sdr. Helmi Bin Darem, Sdr. Usman Bin Kamis, dan Saksil Mardi Bin Parto** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari **Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB**, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB setelah mendapat informasi tersebut Saksi Stephanus Boni Bersama dengan tim lainnya berangkat menuju warung tersebut.
- Setelah sampai di warung milik **Sdr. Helmi Bin Darem**, Saksi Stephanus Boni melihat beberapa orang sedang duduk dan mengelilingi sebuah meja yang di atas meja tersebut terdapat uang dan kartu domino, melihat kejadian tersebut lalu dengan segera Saksi Stephanus Boni Bersama bersama tim lainnya mengamankan para pelaku pemain judi dan barang bukti uang serta kartu domino yang digunakan sebagai alat untuk bermain judi jenis Tabrak. Kemudian **Terdakwa SUPODIMIN PAKPAHAN Bin TURPA PAKPAHAN**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bersama Sdr. Helmi Bin Darem , Sdr. Usman Bin Kamis, dan Saksil Mardi Bin Parto** di bawa ke Polsek Sungai Ambawang.

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat terjadinya permainan judi jenis Tabrak tersebut ialah:
  - 1 (satu) Set Kartu Domino merk Gobhui yang sudah di pakai ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Adapun cara **Terdakwa** melakukan permainan judi jenis Tabrak tersebut adalah **Terdakwa SUPODIMIN PAKPAHAN Bin TURPA PAKPAHAN** selaku bandar judi dan **Sdr. Usman Bin Kamis, Saksil Mardi Bin Parto** bersama **Sdr. Helmi Bin Darem** sebagai pemain judi duduk di kursi mengelilingi meja yang berada di warung tersebut, kemudian sebelum kartu domino di bagikan oleh bandar kepada para pemain judi, para pemain judi meletakkan sejumlah uang di atas meja sebagai taruhan antar bandar dan pemain judi, dan setelah uang pemain judi diletakan di atas meja kemudian bandar membagikan kartu domino kepada para pemain judi dan untuk bandar juga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu, setelah kartu domino dibagikan oleh bandar kepada para pemain judi kemudian kartu domino tersebut dibuka dan diletakan di atas meja dan apabila angka kartu domino para pemain lebih tinggi dari angka di kartu domino milik bandar judi, maka bandar akan membayar besaran uang yang dipasang pemain judi yang diletakan di atas meja tersebut dan apabila angka di kartu domino milik bandar judi lebih tinggi dari angka kartu domino milik para pemain judi maka uang pasangan para pemain judi di ambil atau dimakan oleh bandar judi, setelah uang di bayar kepada pemasang atau uang pemasang dimakan / diambil oleh bandar dari para pemain, kemudian kartu dari para pemain judi di ambil oleh bandar untuk di kocok Kembali dan permainan judi tabrak dimulai Kembali.
- Bahwa dalam menyelenggarakan usaha tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dan tujuan terdakwa membuka permainan judi tabrak tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari, dimana terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjual kupon putih ini selama kurang dari setahun karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP.-

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SUPODIMIN PAKPAHAN Bin TURPA PAKPAHAN bersama Sdr. Helmi Bin Darem, Sdr. Usman Bin KAMIS, dan Saksil MARDI Bin PARTO** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 Atau setidaknya – tidaknya Tahun 2021 pada Warung milik Sdr. Helmi Bin Darem di Jl Trans Kalimantan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kab Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat ada kegiatan perjudian jenis **Tabrak** di sebuah **Warung milik Sdr. Helmi Bin Darem** yang berada di **Jalan Trans Kalimantan km. 56 Dsn. Lintang Batang, Rt.05 Rw.03, Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya** yang diduga dilakukan oleh **Terdakwa SUPODIMIN PAKPAHAN Bin TURPA PAKPAHAN Bersama Sdr. Helmi Bin Darem, Sdr. Usman Bin Kamis, dan Saksil Mardi Bin Parto** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari **Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB**, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB setelah mendapat informasi tersebut Saksi Stephanus Boni Bersama dengan tim lainnya berangkat menuju warung tersebut.
- Setelah sampai di warung milik **Sdr. Helmi Bin Darem**, Saksi Stephanus Boni melihat beberapa orang sedang duduk dan mengelilingi sebuah meja yang di atas meja tersebut terdapat uang dan kartu domino, melihat kejadian tersebut lalu dengan segera Saksi Stephanus Boni Bersama bersama tim lainnya mengamankan para pelaku pemain judi dan barang bukti uang serta kartu domino yang digunakan sebagai alat untuk bermain judi jenis Tabrak. Kemudian **Terdakwa SUPODIMIN PAKPAHAN Bin TURPA PAKPAHAN**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw





**Bersama Sdr. Helmi Bin Darem , Sdr. Usman Bin Kamis, dan Saksil Mardi Bin Parto** di bawa ke Polsek Sungai Ambawang.

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat terjadinya permainan judi jenis Tabrak tersebut ialah:
  - 1 (satu) Set Kartu Domino merk Gobhui yang sudah di pakai ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Adapun cara **Terdakwa** melakukan permainan judi jenis Tabrak tersebut adalah **Terdakwa SUPODIMIN PAKPAHAN Bin TURPA PAKPAHAN** selaku bandar judi dan **Sdr. Usman Bin Kamis, Saksil Mardi Bin Parto** bersama **Sdr. Helmi Bin Darem** sebagai pemain judi duduk di kursi mengelilingi meja yang berada di warung tersebut, kemudian sebelum kartu domino di bagikan oleh bandar kepada para pemain judi, para pemain judi meletakkan sejumlah uang di atas meja sebagai taruhan antar bandar dan pemain judi, dan setelah uang pemain judi diletakan di atas meja kemudian bandar membagikan kartu domino kepada para pemain judi dan untuk bandar juga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu, setelah kartu domino dibagikan oleh bandar kepada para pemain judi kemudian kartu domino tersebut dibuka dan diletakan di atas meja dan apabila angka kartu domino para pemain lebih tinggi dari angka di kartu domino milik bandar judi, maka bandar akan membayar besaran uang yang dipasang pemain judi yang diletakan di atas meja tersebut dan apabila angka di kartu domino milik bandar judi lebih tinggi dari angka kartu domino milik para pemain judi maka uang pasangan para pemain judi di ambil atau dimakan oleh bandar judi, setelah uang di bayar kepada kepada pemasang atau uang pemasang dimakan / diambil oleh bandar dari para pemain, kemudian kartu dari para pemain judi di ambil oleh bandar untuk di kocok Kembali dan permainan judi tabrak dimulai Kembali.
- Bahwa dalam menyelenggarakan usaha tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dan tujuan terdakwa membuka permainan judi tabrak tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari, dimana terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjual kupon putih ini selama kurang dari setahun karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Stephanus Boni**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Usman, Sdr. Mardi dan Sdr. Helmi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah warung yang terletak di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam perkara perjudian jenis Tabrak;
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari pengangkapan ketika Saksi sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim di Mako Polsek Sungai Ambawang, Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi di warung yang terletak di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada atasan Saksi dan setelah itu Saksi bersama dengan tim bergerak menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, yang mana setelah di lokasi, Saksi melihat terdapat beberapa orang sedang duduk dan mengelilingi meja di dalam warung terbuka tersebut dan di atas meja tersebut terdapat uang dan kartu domino, kemudian Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke warung tersebut serta berkata kepada beberapa orang yang berada di dalam warung agar tidak meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengambil uang maupun kartu yang terletak di atas meja tersebut, setelah itu Saksi mengamankan para pelaku dan barang bukti yang kemudian dibawa ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi berupa 1 ( Satu ) set kartu domino mek Gobhui dan Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, cara bermain permainan judi jenis Tabrak yaitu Terdakwa berperan selaku bandar judi dan Sdr. Usman, Sdr. Mardi serta Sdr. Helmi berperan sebagai pemain judi duduk di kursi mengelilingi meja yang berada di warung tersebut, kemudian sebelum kartu domino di bagikan oleh bandar kepada para pemain judi, para pemain judi meletakkan sejumlah uang di atas meja sebagai taruhan antar bandar dan pemain judi, dan setelah uang pemain judi diletakan di atas meja kemudian bandar membagikan kartu domino kepada para pemain judi dan untuk bandar juga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu, setelah kartu domino dibagikan oleh bandar kepada para pemain judi kemudian kartu domino tersebut dibuka dan diletakan di atas meja dan apabila angka kartu domino para pemain lebih tinggi dari angka di kartu domino milik bandar judi, maka bandar akan membayar besaran uang yang dipasang pemain judi yang diletakan di atas meja tersebut dan apabila angka di kartu domino milik bandar judi lebih tinggi dari angka kartu domino milik para pemain judi maka uang pasangan para pemain judi di ambil atau dimakan oleh bandar judi, setelah uang di bayar kepada kepada pemasang atau uang pemasang dimakan / diambil oleh bandar dari para pemain, kemudian kartu dari para pemain judi di ambil oleh bandar untuk di kocok kembali dan permainan judi tabrak dimulai kembali;
- Bahwa pemenang dari permainan tabrak tersebut tidak bisa ditentukan karena bersifat untung-untungan tergantung dari kocokan kartu yang di dapat dari masing-masing pemain;
- Bahwa permainan tabrak yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan tabrak tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yudi Mastanto**, yang dibacakan keterangan dibawah sumpahnya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Usman, Sdr. Mardi dan Sdr. Helmi (ketiganya diperiksa dalam berkas

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah warung yang terletak di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam perkara perjudian jenis Tabrak;

- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari pengungkapan ketika Saksi sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim di Mako Polsek Sungai Ambawang, Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi di warung yang terletak di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada atasan Saksi dan setelah itu Saksi bersama dengan tim bergerak menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, yang mana setelah di lokasi, Saksi melihat terdapat beberapa orang sedang duduk dan mengelilingi meja di dalam warung terbuka tersebut dan di atas meja tersebut terdapat uang dan kartu domino, kemudian Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke warung tersebut serta berkata kepada beberapa orang yang berada di dalam warung agar tidak meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengambil uang maupun kartu yang terletak di atas meja tersebut, setelah itu Saksi mengamankan para pelaku dan barang bukti yang kemudian dibawa ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi berupa 1 ( Satu ) set kartu domino merk Gobhui dan Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, cara bermain permainan judi jenis Tabrak yaitu Terdakwa berperan selaku bandar judi dan Sdr. Usman, Sdr. Mardi serta Sdr. Helmi berperan sebagai pemain judi duduk di kursi mengelilingi meja yang berada di warung tersebut, kemudian sebelum kartu domino di bagikan oleh bandar kepada para pemain judi, para pemain judi meletakkan sejumlah uang di atas meja sebagai taruhan antar bandar dan pemain judi, dan setelah uang pemain judi diletakan di atas meja kemudian bandar membagikan kartu domino kepada para pemain judi dan untuk bandar juga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu, setelah kartu domino dibagikan oleh bandar kepada para pemain judi kemudian kartu domino tersebut dibuka dan diletakan di atas meja dan apabila angka kartu domino para pemain lebih tinggi dari angka di kartu domino milik bandar judi, maka bandar akan membayar besaran uang yang dipasang pemain judi yang diletakan di atas meja

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan apabila angka di kartu domino milik bandar judi lebih tinggi dari angka kartu domino milik para pemain judi maka uang pasangan para pemain judi di ambil atau dimakan oleh bandar judi, setelah uang di bayar kepada pemasang atau uang pemasang dimakan / diambil oleh bandar dari para pemain, kemudian kartu dari para pemain judi di ambil oleh bandar untuk di kocok kembali dan permainan judi tabrak dimulai kembali.

- Bahwa pemenang dari permainan tabrak tersebut tidak bisa ditentukan karena bersifat untung-untungan tergantung dari kocokan kartu yang di dapat dari masing-masing pemain;
- Bahwa permainan tabrak yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan tabrak tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa bersama dengan Sdr. Usman, Sdr. Mardi dan Sdr. Helmi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di warung milik Sdr. Helmi yang terletak di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam perkara perjudian jenis Tabrak;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari penangkapan ketika Terdakwa tengah berkumpul bersama dengan Sdr. Helmi, Sdr. Usman dan Sdr. Mardi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) di warung milik Sdr. Helmi, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut ada memainkan permainan judi jenis tabrak untuk sekedar iseng-iseng mengisi waktu di warung milik Sdr. Helmi tersebut, kemudian ketika sedang melakukan permainan tabrak tiba-tiba datang petugas kepolisian yang kemudian menangkap dan membawa Terdakwa bersama dengan Sdr. Helmi, Sdr. Usman dan Sdr. Mardi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain permainan judi jenis Tabrak yaitu Terdakwa berperan selaku bandar judi, sedangkan Sdr. Helmi, Sdr. Usman serta Sdr. Mardi berperan sebagai pemain judi duduk di kursi mengelilingi meja yang berada di warung tersebut, kemudian sebelum kartu domino di bagikan oleh bandar kepada para pemain judi, para pemain judi meletakkan sejumlah uang di atas meja sebagai taruhan antar bandar dan pemain judi, dan setelah uang pemain judi diletakan di atas meja kemudian bandar membagikan kartu domino kepada para pemain judi dan untuk bandar juga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu, setelah kartu domino dibagikan oleh bandar kepada para pemain judi kemudian kartu domino tersebut dibuka dan diletakan di atas meja dan apabila angka kartu domino para pemain lebih tinggi dari angka di kartu domino milik bandar judi, maka bandar akan membayar besaran uang yang dipasang pemain judi yang diletakan di atas meja tersebut dan apabila angka di kartu domino milik bandar judi lebih tinggi dari angka kartu domino milik para pemain judi maka uang pasangan para pemain judi di ambil atau dimakan oleh bandar judi, setelah uang di bayar kepada kepada pemasang atau uang pemasang dimakan / diambil oleh bandar dari para pemain, kemudian kartu dari para pemain judi di ambil oleh bandar untuk di kocok kembali dan permainan judi tabrak dimulai kembali;
- Bahwa pemenang dari permainan tabrak tersebut tidak bisa ditentukan karena bersifat untung-untungan tergantung dari kocokan kartu yang di dapat dari masing-masing pemain;
- Bahwa permainan tabrak yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Helmi, Sdr. Usman dan Sdr. Mardi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk melakukan permainan tabrak tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) set kartu domino merk Gobhui yang sudah dipakai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :
  - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 21 (dua puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Usman, Sdr. Mardi dan Sdr. Helmi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di warung milik Sdr. Helmi yang terletak di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam perkara perjudian jenis Tabrak;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari penangkapan ketika Terdakwa tengah berkumpul bersama dengan Sdr. Helmi, Sdr. Usman dan Sdr. Mardi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) di warung milik Sdr. Helmi, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut ada memainkan permainan judi jenis tabrak untuk sekedar iseng-iseng mengisi waktu di warung milik Sdr. Helmi tersebut, kemudian ketika sedang melakukan permainan judi jenis tabrak dengan menggunakan kartu domino tiba-tiba datang petugas kepolisian yang kemudian menangkap dan membawa Terdakwa bersama dengan Sdr. Helmi, Sdr. Usman dan Sdr. Mardi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan temen-temannya berupa 1 ( Satu ) set kartu domino mek Gobhui dan Uang tunai sebesar

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang mana barang bukti tersebut merupakan peralatan permainan judi dan uang taruhan judi;

- Bahwa cara bermain permainan judi jenis Tabrak yaitu Terdakwa berperan selaku bandar judi, sedangkan Sdr. Helmi, Sdr. Usman serta Sdr. Mardi berperan sebagai pemain judi duduk di kursi mengelilingi meja yang berada di warung tersebut, kemudian sebelum kartu domino di bagikan oleh bandar kepada para pemain judi, para pemain judi meletakkan sejumlah uang di atas meja sebagai taruhan antar bandar dan pemain judi, dan setelah uang pemain judi diletakan di atas meja kemudian bandar membagikan kartu domino kepada para pemain judi dan untuk bandar juga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu, setelah kartu domino dibagikan oleh bandar kepada para pemain judi kemudian kartu domino tersebut dibuka dan diletakan di atas meja dan apabila angka kartu domino para pemain lebih tinggi dari angka di kartu domino milik bandar judi, maka bandar akan membayar besaran uang yang dipasang pemain judi yang diletakan di atas meja tersebut dan apabila angka di kartu domino milik bandar judi lebih tinggi dari angka kartu domino milik para pemain judi maka uang pasangan para pemain judi di ambil atau dimakan oleh bandar judi, setelah uang di bayar kepada kepada pemasang atau uang pemasang dimakan / diambil oleh bandar dari para pemain, kemudian kartu dari para pemain judi di ambil oleh bandar untuk di kocok kembali dan permainan judi tabrak dimulai kembali;
- Bahwa pemenang dari permainan tabrak tersebut tidak bisa ditentukan karena bersifat untung-untungan tergantung dari kocokan kartu yang di dapat dari masing-masing pemain;
- Bahwa permainan tabrak yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Helmi, Sdr. Usman dan Sdr. Mardi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk melakukan permainan tabrak tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw





memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mana ketentuan pasal tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Supodimin Pakpahan Bin Turpa Pakpahan yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya



tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau tidak adanya dasar hukum. Ketiadaan izin dari pihak yang berwenang atau ketiadaan dasar hukum yang melandasi suatu perbuatan menjadikan perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam artian perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzet* berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)*, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan” adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan yang dimaksud dengan sub unsur “memberikan kesempatan” adalah memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan sub unsur permainan “judi” adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya tergantung pada faktor kebetulan, meskipun kemungkinan mendapatkan untung tersebut akan menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain judi;

Menimbang, bahwa “khalayak umum” dimaknai bahwa permainan judi tersebut dapat dimainkan oleh siapa saja yang berminat mengikutinya yang dapat dibuktikan telah dilakukannya perbuatan tersebut telah dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa “turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” dimaknai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai bentuk usaha tetap dalam



penyelenggaraan permainan judi, baik sebagai pekerja maupun pemilik dari usaha perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Sdr. Usman, Sdr. Mardi dan Sdr. Helmi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di warung milik Sdr. Helmi yang terletak di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam perkara perjudian jenis Tabrak, yang mana kronologi kejadiannya pada hari penangkapan ketika Terdakwa tengah berkumpul bersama dengan Sdr. Helmi, Sdr. Usman dan Sdr. Mardi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) di warung milik Sdr. Helmi, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut ada memainkan permainan judi jenis tabrak untuk sekedar iseng-iseng mengisi waktu di warung milik Sdr. Helmi tersebut, kemudian ketika sedang melakukan permainan judi jenis tabrak dengan menggunakan kartu domino tiba-tiba datang petugas kepolisian yang kemudian menangkap dan membawa Terdakwa bersama dengan Sdr. Helmi, Sdr. Usman dan Sdr. Mardi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa diketahui dalam permainan judi tabrak tersebut Terdakwa berperan selaku bandar judi, sedangkan Sdr. Helmi, Sdr. Usman serta Sdr. Mardi berperan sebagai pemain judi yang mana permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemain dan bandar duduk di kursi mengelilingi meja yang berada di warung tersebut, kemudian sebelum kartu domino di bagikan oleh bandar kepada para pemain judi, para pemain judi meletakkan sejumlah uang di atas meja sebagai taruhan antar bandar dan pemain judi, dan setelah uang pemain judi diletakan di atas meja kemudian bandar membagikan kartu domino kepada para pemain judi dan untuk bandar juga masing-masing pemain mendapat 2 (dua) lembar kartu, setelah kartu domino dibagikan oleh bandar kepada para pemain judi kemudian kartu domino tersebut dibuka dan diletakan di atas meja dan apabila angka kartu domino para pemain lebih tinggi dari angka di kartu domino milik bandar judi, maka bandar akan membayar besaran uang yang dipasang pemain judi yang diletakan di atas meja tersebut dan apabila angka di kartu domino milik bandar judi lebih tinggi dari angka kartu domino milik para pemain judi maka uang pasangan para pemain judi di ambil atau dimakan oleh bandar judi, setelah uang di bayar kepada kepada pemasang atau uang pemasang dimakan / diambil oleh bandar dari para pemain,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kartu dari para pemain judi di ambil oleh bandar untuk di kocok kembali dan permainan judi tabrak dimulai kembali;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis tabrak tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya yang mana barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), merupakan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa dan para pemain lainnya sebagai uang taruhan;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis tabrak yang dilakukan di warung Sdr. Helmi (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terlihat dengan adanya kesediaan Terdakwa untuk menjadi bandar dalam permainan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Usman, Sdr. Mardi dan Sdr. Helmi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) sebagaimana termuat dalam uraian diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai perbuatan memberikan kesempatan, yang mana dalam tata cara perbuatan permainan tabrak juga diketahui bahwa apabila ada pemain ataupun bandar yang telah menang dalam satu putaran permainan maka bandar pun mengocok kartu dan permainan judi tabrak dimulai kembali, sehingga telah menunjukkan terdapat persetujuan dan kesadaran penuh dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang secara sengaja dilakukan, dan oleh karenanya terhadap sub unsur *dengan sengaja memberikan kesempatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui bahwa ketika ditangkap Terdakwa tengah berkumpul bersama dengan Sdr. Helmi, Sdr. Usman dan Sdr. Mardi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) di warung milik Sdr. Helmi, yang mana Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut ada memainkan permainan judi jenis tabrak untuk sekedar iseng-iseng mengisi waktu di warung milik Sdr. Helmi tersebut, sehingga dengan dimainkannya permainan tersebut diwarung yang notabenenya merupakan tempat yang terbuka untuk umum maka terhadap sub unsur *khalayak umum* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan tata cara permainan juga diketahui bahwa permainan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Helmi, Sdr. Usman dan Sdr. Mardi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) menggunakan taruhan uang yang mana pemenang dari permainan tabrak tersebut tidak bisa ditentukan karena bersifat untung-untungan tergantung dari kocokan kartu yang di dapat dari masing-masing pemain, sehingga demikian permainan tabrak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permainan judi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, penyelenggaraan berbagai bentuk perjudian memerlukan izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis tabrak tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menyelenggarakan perjudian jenis tabrak serta mengetahui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu penyelenggaraan perjudian yang dilakukan dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa memang telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum melakukan permainan judi tanpa ijin, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( Satu ) set kartu domino mek Gobhui yang sudah dipakai telah terbukti merupakan alat yang dipergunakan dalam permainan judi, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa uang sejumlah Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) juga telah terbukti merupakan uang taruhan dalam permainan judi, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo* telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Supodimin Pakpahan Bin Turpa Pakpahan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) set kartu domino mek Gobhui yang sudah dipakai;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :
  - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 21 (dua puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 16 (enam belas) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

### **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari **Selasa, tanggal 6 Juli 2021** oleh kami, **Ezra Sulaiman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dimas Widianto, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferri**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2021/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yanuardi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Latifa Dentina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dimas Widiananto, S.H.**

**Ezra Sulaiman, S.H**

**Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ferri Yanuardi, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)